



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Irvan Kurniawan Bin M. Suseno
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun, 14 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Srengseng Poncol RT 006/007 Kelurahan
Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019 ;
5. Hakim sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2020.;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Rachmat Sumantri, SH.dkk Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Penetapan 1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 19 November 2019;

Halaman 1 Putusan No.1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor **1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.** tanggal 11 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.** tanggal 12 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. tindak Pidana **tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;
 - 2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ada beberapa yang perlu mendapat perhatian oleh Majelis Hakim;

Bahwa didalam persidangan Terdakwa telah membantah seluruh keterangan saksi-saksi karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada.

Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum seluruhnya dibantah oleh Terdakwa baik narkotika maupun handphone, Bhw terkhsusu barang bukti Handphone sangat jelas-jelas berbeda antara yang dihadirkan dalam persidangan dengan yang ada dalam foto BAP. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Terdakwa, maka kami penasihat hukum Terdakwa meminta untuk menghidupkan handphone milik Terdakwa guna mencari kebenaran bukti formil dan materil mengenai adanya percakapan Terdakwa dengan Aji (DPO) maupun print out percakapan melalui operator selular, namun ternyata Penuntut Umum tidak dapat memenuhi itu.

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan Polisi dilakukan test urine, namun dalam persidangan Penuntut Umum juga tidak dapat mengahdirkan hasil test urine Terdakwa.

Bahwa kamu Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hkim untuk dihadirkan saksi verbalisan, tetapi Penuntut Umum tidak dapat mengahdirkannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap, sangatlah tidak tepat jika Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apa yang didakwakan kepda Terdakwa melalui surat dakwaanya;

Berdasarkan alasan-alasan dan kesimpulan tersebut diatas, maka kami memohon Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 3 Putusan No.1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan rutan

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

1. (Bahwa Terdakwa membantah seruluh saksi-saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, khususnya handphone milik terdakwa yang tidak bisa dihidupkan.

Tanggapan Penuntut Umum

Bahwa dalam hal terdakwa menyangkal saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum itu adalah hak terdakwa. Dan berdasarkan pasal 189 ayat (3) KUHP “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga handphone hanyalah barang bukti bukan alat bukti dan juga selain handphone masih ada barang bukti yang lain yaitu Narkotika golongan I jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan 2 (dua) plastic klip Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram. Berikut alat bukti surat dari Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3874/NNF/2019 Tanggal 10 September 2019, yang di tandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, SSi, Dwi Hernanto, ST dan Prisma Andini M, S.Fam, Apt dengan diketahui oleh Sodik Pratomo, S. Si, M. Si selaku Kabid Narkolabfor Laboratorium Forensik

2. Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, namun penuntut umum tidak dapat menghadirkan hasil tes urine terdakwa.

Tanggapan Penuntut Umum

Bahwa berdasarkan pasal 187 KUHP yang berbunyi “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah”. Penuntut umum telah mengajukan surat didepan persidangan kepada majelis hakim yaitu surat dengan menggunakan kop surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Utara Klinik Pratama Polres Metropolitan Jakarta Utara tertanggal 18 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa urine atas nama terdakwa IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO, Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methampethamin, surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Briпка Asuti Ismail Nip. 87081443 (BID DOKKES). Bahwa tentunya sebelum Briпка Asuti Ismail bertugas di Kepolisian Republik Indonesia dan melaksanakan tugasnya disumpah terlebih dahulu.

3. Bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa.

Bahwa penuntut umum dalam membuktikan tuntutan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah menghadirkan saksi ADHNAN RENALDI, SH, saksi DIAN GUSTIAN SIAGIAN SH dan saksi AIPDA SUKARDI yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pelaku sesuai yang ada dalam surat tuntutan penuntut umum. Selain itu didepan persidangan penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3874/NNF/2019 Tanggal 10 September 2019 terkait barang bukti narkotika golongan I dan surat dari Klinik Pratama Polres Metropolitan Jakarta Utara tanggal 18 Agustus 2019 terkait hasil urine terdakwa seperti tersebut dalam poin 2 diatas. Sehingga penuntut umum dalam membuktikan tuntutannya dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sesuai dengan pasal 183 KUHAP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, dan

Penasehat Hukum Yang terhormat.

Demikian tanggapan kami atas Pledoi yang disampaikan oleh saudara Penasehat Hukum terdakwa, yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 25 Februari 2020, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dan memberikan kekuatan serta keyakinan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dengan kearifan dan kebijaksanaan didalam pemeriksaan kasus tindak Pidana ini yang telah dilakukan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan dapat memperoleh keyakinan sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO** bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** melanggar pasal

Halaman 5 Putusan No.1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- 2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold.

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukumnya Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya / Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

----- Bahwa Terdakwa IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 11.00 wib terdakwa mendapat telephone dari sdr. Aji (DPO), yang memerintahkan terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket narkotika. Dimana nanti terdakwa akan dihubungi oleh seseorang melalui telephone, pada jam 13.00 wib terdakwa ditelephone oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk ke daerah Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Sekira jam 15.00 wib terdakwa sampai ditempat tujuan dan terdakwa menghubungi orang tersebut, kemudian terdakwa diarahkan menuju Klinik Kimia Parma untuk mengambil bungkus rokok gudang garam filter yang diletakan dibelakang bangku yang terletak disamping sebelah kiri klinik kimia parma. Kemudian bungkus tersebut terdakwa ambil lalu pergi.

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 18 Agustus 2019 Saksi Dwi mendapat informasi melalui piket Satresnarkoba Jakarta Utara bahwa di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudain saksi Dwi Muhajar, saksi Adhnan Renaldi dan saksi Dian Gusti selaku penyidik narkotika polres metro Jakarta utara melakukan penyelidikan dan observasi di daerah Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Sesampainya disana para saksi mendapat informasi kembali dengan menyebutkan ciri-ciri terdakwa dan keberadaan terdakwa di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa setelah para saksi melihat terdakwa, terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh para saksi, setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5731 gram, 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisikan 4 (empat) dan 5 (lima) butir ecstasy warna hijau dengan berat 3,0822. Kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali di suruh oleh sdr. Aji (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan setiap kali terdakwa mengantar narkotika tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Aji (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3874/NNF/2019 Tanggal 10 September 2019, yang di tandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, SSi, Dwi Hernanto, ST dan Prisma Andini M, S.Fam, Apt dengan diketahui oleh Sodik Pratomo, S. Si, M. Si selaku Kabid Narkolabfor Laboratorium Forensik yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5731 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 9 (Sembilan) tablet warna hiku dengan berat netto 3,0822 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 11.00 wib terdakwa mendapat telephone dari sdr. Aji (DPO), yang memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket narkotika. Dimana nanti terdakwa akan dihubungi oleh seseorang melalui telephone, pada jam 13.00 wib terdakwa ditelephone oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk ke daerah Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Sekira jam 15.00 wib terdakwa sampai ditempat tujuan dan terdakwa menghubungi orang tersebut, kemudian terdakwa diarahkan menuju Klinik Kimia Parma untuk mengambil bungkus rokok gudang garam filter yang diletakan dibelakang bangku yang terletak disamping sebelah kiri klinik kimia parma. Kemudian bungkus tersebut terdakwa ambil lalu pergi.

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 18 Agustus 2019 Saksi Dwi mendapat informasi melalui piket Satresnarkoba Jakarta Utara bahwa di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudain saksi Dwi Muhajar, saksi Adhnan Renaldi dan saksi Dian Gusti selaku penyidik narkotika polres metro Jakarta utara melakukan penyelidikan

Halaman 8 Putusan No.1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan observasi di daerah Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Sesampainya disana para saksi mendapat informasi kembali dengan menyebutkan ciri-ciri terdakwa dan keberadaan terdakwa di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa setelah para saksi melihat terdakwa, terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh para saksi, setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,5731 gram, 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisikan 4 (empat) dan 5 (lima) butir ecstasy warna hijau dengan berat 3,0822. Kemudian terdakwa berserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3874/NNF/2019 Tanggal 10 September 2019, yang di tandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, SSi, Dwi Hernanto, ST dan Prisma Andini M, S.Fam, Apt dengan diketahui oleh Sodik Pratomo, S. Si, M. Si selaku Kabid Narkolabfor Laboratorium Forensik yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5731 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau dengan berat netto 3,0822 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN GUSTI SIAGIAN, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Awal penangkapan Terdakwa berawal saat saksi bersama anggota tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

- Atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan penelusuran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan ecstasy dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 2 (dua) plastic klip bening masing-masing berisikan 4 (empat) dan 5 (lima) butir ecstasy warna hijau brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima gram) dan 1 (satu) dari tangan kanan Terdakwa dan unit HP Xiaomi warna gold dari tangan kiri Terdakwa ;
- Dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Aji;
- Dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkotika tersebut akan Terdakwa antarkan kepada pemesan yang biasa memesan kepada Aji namun sebelum diantarkan Terdakwa sudah tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar, Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan ecstasy dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 2 (dua) plastic klip bening masing-masing berisikan 4 (empat) dan 5 (lima) butir ecstasy warna hijau brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima gram), barang bukti tersebut sudah ada ditangannya polisi yang menangkapnya. Terdakwa tidak pernah membawa narkotika. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold Terdakwa berpendapat Handphone tersebut bukan miliknya Terdakwa, karena HandPhone miliknya Terdakwa pada waktu disita polisi adalah Handphone baru yang baru dibeli 1 (satu) bulan, dan dalam keadaan baik, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold sudah rusak dan tidak ada tanda Imey-nya.

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi merubah keterangannya dari yang semula barang bukti narkotika tersebut ada ditangan kanannya Terdakwa menyadi keterangan barang bukti itu ditemukan dibawah bangku taman. Selebihnya saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

2. ADHAN RENALDI, SH. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO telah disita 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan 2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.
- Bahwa saksi sempat menanyakan didapat dari mana 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan 2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh dari AJI (DPO).
- Bahwa pada saat terdakwa melihat saksi Dwi Muhajar, saksi Adhnan Renaldi dan saksi Dian Gusti selaku penyidik narkoba polres metro Jakarta utara di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara terdakwa langsung membuang 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan 2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.
- Bahwa di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tidak ada orang lain selain terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapat perintah dari AJI (DPO) untuk memberikan 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan 2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter kepada orang lain.

Halaman 11 Putusan No.1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberikan narkotika tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr. AJI (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali di suruh oleh sdr. Aji (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan setiap kali terdakwa mengantar narkotika tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Aji (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membatah semua keterangan saksi, bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar,

- Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan ectasy dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 2 (dua) plastic klip bening masing-masing berisikan 4 (empat) dan 5 (lima) butir ectasy warna hijau brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima gram), barang bukti tersebut sudah ada ditangannya polisi yang menangkapnya.
- Terdakwa ketika Terdakwa sedang naik ojek tiba-tiba disergap polisi kemudian dimasukan kedalam mobil polisi, kurang lebih 200 (dua ratus) meter mobil berhenti, lalu polisi menunjukan barang bukti narkotika tersebut dari tangan kirinya polisi yang menangkapnya kepada Terdakwa kemudian diphoto-photo seperti photo dalam Berita Acara Keterangan Tersangka point 7 terlihat gambar photo polisi menunjukan barang bukti narkotika dengan tangan kirinya kepada Terdakwa.
- Terdakwa tidak pernah membawa atau membuang narkotika. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold Terdakwa berpendapat Handphone tersebut bukan miliknya Terdakwa, karena HandPhone miliknya Terdakwa pada waktu disita polisi adalah Handphone baru yang baru dibeli 1 (satu) bulan, dan dalam keadaan baik, ada tanda Imeynya sedangkan barang bukti 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold sudah rusak dan tidak ada tanda Imey-nya.
- Terdakwa tidak kenal dengan orang yang namanya AJI yang dikatakan polisi tersebut. Dan tidak pernah memesan narkotika dari AJI.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat bahwa barang bukti narkotika tersebut ditemukan ada dibawah bangku taman. Dan saksi sempat melihat Terdakwa membuangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.SUKARDI (saksi Verbalisan), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memeriksa Terdakwa atas perkara narkoba setelah Terdakwa diserahkan team lapangan ke saksi, untuk di BAP dan Terdakwa mengakui memiliki shabu dan ecstasy;
 - Saat diperiksa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
 - Terdakwa menandatangani BAP saat pemeriksaan tahap kedua, saksi melihat langsung Terdakwa menulis dan menandatangani BAP;
 - Terdakwa saat diperiksa tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan begitu juga saat diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan ecstasy dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 2 (dua) plastic klip bening masing-masing berisikan 4 (empat) dan 5 (lima) butir ecstasy warna hijau brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima gram) dan 1 (satu) unit HP, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold adalah barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan Terdakwa;
 - Saat Terdakwa diperiksa ada polisi yang lain, saksi Tanya jawab pada saat itu selesai pemeriksaan Terdakwa membaca sendiri dan setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Hasil tes urine tidak dilampirkan karena Terdakwa bukan didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ;
 - Pada saat penandatanganan BAP nomor 4, Terdakwa menanda-tangani sendiri;
 - Yang mendampingi Terdakwa saat di BAP dipolisi adalah Penasihat Hukum yang bernama Nursugiyatmi di Polres;
 - Saat diperiksa di kejaksaan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena pada saat pemeriksaan BAP oleh saksi Verbalisan mengancam Terdakwa "kamu mau saya gulung, jangan macam-macam dengan saya;
- Terhadap barang bukti HandPhone, Terdakwa menanggapi HandPhone yang ditunjukkan di persidangan bukan HandPhone Terdakwa, selanjutnya Saksi Verbalisan mengatakan bahwa HandPhone yang disita oleh Saksi-saksi Polisi yang menangkap diserahkan kepada Saksi Verbalisan seperti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang polisi dengan mengendarai 2 (dua) mobil yang satu berisi tiga orang dan satu lagi dua orang;
- Awalnya Terdakwa sedang naik ojek di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian tiba-tiba datang polisi dan langsung menangkap Terdakwa, dimasukkan kedalam mobil ;
- Kurang lebih 200 (dua ratus) meter mobil dihentikan, Terdakwa diturunkan dari mobil polisi, kemudian diphoto-photo dan ditunjukkan barang bukti narkotika yang dibawa oleh polisi;
- Terdakwa tidak pernah memesan maupun menerima narkotika dari yang namanya AJI. Terdakwa tidak kenal Aji, dan Terdakwa tidak mempunyai nomor HandPhoneAJI.
- Benar tanda tangan yang ada didalam BAP adalah tanda tangan Terdakwa namun Terdakwa dipaksa untuk tanda tangan oleh penyidik.
- Terdakwa menyangkal semua keterangan yang ada didalam BAP. Di Kepolisian karena Terdakwa tidak melakukan apa-apa;
- Pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan ectasy dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 2 (dua) plastic klip bening masing-masing berisikan 4 (empat) dan 5 (lima) butir ectasy warna hijau brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima gram) tersebut bukan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Handphone tersebut bukan milik Terdakwa karena handphone Terdakwa itu masih baru dan ada pelindung, dan handphone yang ada dipersidangan sudah mati (ditunjukkan barang bukti HandPhone kepada Terdakwa) ;
- Saat penangkapan dilakukan tes urine namun sampai sekarang hasilnya saya tidak tahu, karena hasil test urine tidak disampaikan kepada Terdakwa, saya tidak pernah memakai narkoba ;
- Keterangan Terdakwa didalam BAP nomor 13 bukan keterangan Terdakwa karena Terdakwa bukan pemakai narkotika;
- Saya tidak pernah menjual dan mengedarkan narkotika;
- Keterangan Terdakwa didalam BAP nomor 17 bukan keterangan Terdakwa karena Terdakwa tidak kenal dengan Aji;
- Terdakwa ditangkap di waduk Pluit kira-kira jam 16.00 Wib., ada 5 (lima) orang polisi dengan 2 (dua) mobil, kemudian saya langsung ditangkap dimasukan mobil, kurang lebih 200 (dua ratus) meter mobil berhenti lalu diphoto-photo,

Halaman 14 Putusan No.1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dikeluarkan dari dalam mobil, barang buktinya dipegang pak Polisi lalu diphoto.

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat di BAP terdakwa merasa diintimidasi dan diancam oleh penyidik.
- Bahwa benar terdakwa memang diperiksa urine tetapi tidak tahu hasilnya. Dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba, kalau tidak percaya mohon di test lagi urinenya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai yaitu :

Saksi YULIANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah isterinya Terdakwa.
- Saksi tahu Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Saat Terdakwa ditangkap, saksi datang menjenguk pada tanggal 28 Oktober 2019, lalu saksi ditelpon oleh Pak Ardi saksi bilang lagi di masjid, lalu saksi ketemu Pak Ardi dan Pak Ade, minta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Setelah saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019 saksi menghubungi Pak Ardi menanyakan kenapa suami saksi belum keluar malah masih di Kejaksaan, lalu saksi menelpon Pak Ardi saksi mengajak bertemu dia bilang kalau uangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut untuk kejaksaan;
- Pak Ardi dan Pak Ade tidak menyebutkan nama siapa orang kejaksaan;
- Barang bukti handphone yang diperlihatkan kepada saksi bukan milik suaminya

Atas keterangan saksi a *de charge* tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- 2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini dilampirkan juga alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3874/NNF/2019 Tanggal 10 September 2019, yang di tandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, SSi, Dwi Hernanto, ST dan Prisma Andini M, S.Fam, Apt dengan diketahui oleh Sodik Pratomo, S. Si, M. Si selaku Kabid Narkolabfor Laboratorium Forensik yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5731 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 9 (Sembilan) tablet warna hikau dengan berat netto 3,0822 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu, sebelum meperoleh fakta – fakta hukum di persidangan, yaitu mengenai :

1. Tentang keberadaan barang bukti

-1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.

-2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Keterangan Saksi dalam Berita Acara Keterangan Saksi ADHAN RENALDI, SH. Di Penyidik pada angka 6 dan Berita Acara Keterangan Saksi DIAN GUSTIAN SIAGIAN, SH. Pada angka 6 memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu IRVAN KURNIAWAN bin M. SUSENO tersebut apakah ada barang bukti yang disita dan berapa banyak barang bukti yang disita dan diketemukan dimanakah barang bukti tersebut ?

Pada saat saya ditangkap telah disita 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang didepan saya dengan brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram – 2 (dua) plastic klip bening masing-masing berisi 4 (empat) dan 5 (lima) butir Ectasy warna hijau brutto 3, 55 (tiga koma lima puluh lima) gram dari tangan kanan Tersangka IRVAN KURNIAWAN bin M. SUSENO dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold dari tangan kiri

Halaman 16 Putusan No.1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka IRVAN KURNIAWAN bin M. SUSENO, semua barang bukti tersebut memang dalam penguasaan Tersangka.

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi ADHAN RENALDI, SH. Di Penyidik pada angka 6 dan Berita Acara Keterangan Saksi DIAN GUSTIAN SIAGIAN, SH. Pada angka 6 tersebut dihubungkan dengan keterangan kedua saksi itu dengan keterangan yang diberikan di persidangan berbeda yaitu keterangan di persidangannya, mula – mula menyebutkan barang bukti narkotika tersebut diketemukan ditangannya Terdakwa, namun setelah dibantah oleh Terdakwa, kedua saksi tersebut mengatakan barang bukti tersebut ditemukan dibawah kursi taman, dan saksi Adhan Renaldi, SH. Sempat melihat Terdakwa membuangnya dibawah kursi taman.

Menimbang, bahwa Keterangan Terdakwa IRVAN KURNIAWAN bin M. SUSENO di persidangan Terdakwa ditangkap di waduk Pluit kira-kira jam 16.00 Wib., ada 5 (lima) orang polisi dengan 2 (dua) mobil, kemudian saya langsung ditangkap dimasukan mobil, kurang lebih 200 (dua ratus) meter mobil berhenti lalu diphoto-photo, barang bukti dikeluarkan dari dalam mobil, barang buktinya dipegang pak Polisi lalu diphoto.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi di atas dan keterangan terdakwa tersebut, terdapat 3 (tiga) versi yaitu :

1. Versi pertama keterangan saksi ADHAN RENALDI, SH. Di Penyidik pada angka 6 dan Berita Acara Keterangan Saksi DIAN GUSTIAN SIAGIAN, SH. Pada angka 6 menyebutkan barang bukti narkotika ditemukan ditangan kanan Terdakwa.
2. Versi kedua Keterangan saksi ADHAN RENALDI, SH. Dan Keterangan saksi DIAN GUSTIAN SIAGIAN, SH. di persidangan keterangannya mula – mula menyebutkan barang bukti narkotika tersebut diketemukan ditangannya Terdakwa, namun setelah dibantah oleh Terdakwa, kedua saksi tersebut mengatakan barang bukti tersebut ditemukan dibawah kursi taman.
3. Versi ketiga Keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap di waduk Pluit kira-kira jam 16.00 Wib., ada 5 (lima) orang polisi dengan 2 (dua) mobil, kemudian saya langsung ditangkap dimasukan mobil, kurang lebih 200 (dua ratus) meter mobil berhenti lalu diphoto-photo, barang bukti dikeluarkan dari dalam mobil, barang buktinya dipegang pak Polisi lalu diphoto ;

Menimbang. bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di atas tentang barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil berisikan narkotika jenis shabu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang didepan saya dengan brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram – 2 (dua) plastic klip bening masing-masing berisi 4 (empat) dan 5 (lima) butir Ectasy warna hijau brutto 3, 55 (tiga koma lima puluh lima) gram **keberadaan barang bukti narkoba tidak jelas diketemukan dimana pada saat terdakwa ditangkap, karenanya tidak dapat dipastikan kebenaran materiilnya ;**

2.Tentang keberadaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold yang ditunjukkan atau diperlihatkan saksi-saksi ADHAN RENALDI, dan saksi DIAN GUSTIAN SIAGIAN, SH. di persidangan benar diakui oleh saksi-saksi barang bukti 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold itulah yang disita pada waktu tersangka ditangkap, sedangkan saksi a de charge YULIANTI yang adalah isterinya Terdakwa IRVAN KURNIAWAN bin M. SUSENO serta Terdakwa sendiri tidak mengakui barang bukti 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI yang diperlihatkan di persidangan, karena bukan milik Terdakwa karena handphone Terdakwa itu masih baru dan ada pelindung, dan handphone yang ada dipersidangan sudah mati (barang bukti tidak sesuai dengan gambar photo pada Berita Keterangan Tersangka angka 10, yang benar barang bukti handphone merk XIAOMI seperti dalam gambar photo tersebut).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan sebagai berikut :

-Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold yang disita polisi dari tangan terdakwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak sesuai dengan barang bukti handphone merk XIAOMI warna gold pada waktu diperlihatkan dipersidangan, tidak ada tanda barcode imey dan telah rusak atau mati sehingga tidak dapat diketemukan nomor handphone terdakwa maupun nomor handphonenya Adi yang dapat dijadikan petunjuk adanya hubungan percakapan antara terdakwa dengan Adi, sehingga dalam hal ini tidak ditemukan kebenaran materiil yang menyangkut adanya barang bukti 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold ;

3.Tentang Hasil Test Urine Terdakwa Terdakwa IRVAN KURNIAWAN bin M. SUSENO.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi saksi ADHAN RENALDI, dan saksi DIAN GUSTIAN SIAGIAN, SH. di persidangan, Terdakwa telah di test urine hasilnya positif mengandung Methamphetamine, tetapi hasil tes urine tidak dilampirkan dalam berkas perkara ini, karena Terdakwa bukan didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Berita Acara Hasil tes urine terdakwa tidak terlampir dalam berkas perkara, dan hasil test urinenya Terdakwa baru diserahkan Penuntut Umum pada persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020, hasil tes urine tersebut ditolak oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah memakai narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari Hasil Pemeriksaan Test Urinenya Terdakwa, atas permintaan Majelis Hakim, dan atas persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya Terdakwa, maka Penyidik yang melakukan test urine terhadap Terdakwa harus dihadirkan di persidangan untuk dikonfrontir dengan keterangan Terdakwa yang menolak hasil test urine yang diserahkan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi pemeriksa yang melakukan test urine terhadap Terdakwa, yang akan dihadirkan di persidangan untuk di dengar keterangannya mengenai hasil tes urinenya Terdakwa ternyata pada 3 (tiga) kali persidangan tidak datang di persidangan, maka hasil tes urinenya Terdakwa tidak bisa dikonfirmasi terhadap Pengujinya, sehingga oleh Majelis Hakim kebenaran hasil test urine Terdakwa tidak dapat dipastikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Waduk Pluit Kelurahan
- bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap ditunjukkan oleh Polisi yang menangkapnya berupa 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- 2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold yang disita polisi dari tangan terdakwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak sesuai dengan barang bukti handphone merk XIAOMI warna gold pada waktu diperlihatkan dipersidangan, tidak ada tanda barcode Imey dan telah rusak atau mati sehingga tidak dapat diketemukan nomor handphone terdakwa maupun nomor handphonenya Adi (DPO) yang dapat

Halaman 19 Putusan No.1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti petunjuk adanya hubungan percakapan antara terdakwa dengan Adi ;

- Bahwa hasil tes urine terdakwa tidak terlampir dalam berkas perkara, dan hasil test urinenya Terdakwa baru diserahkan Penuntut Umum pada persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020, hasil tes urine tersebut ditolak oleh Terdakwa ;

- -Bahwa saksi pemeriksa yang melakukan test urine terhadap Terdakwa, yang akan dihadirkan di persidangan untuk di dengar keterangannya mengenai hasil tes urinenya pada 3 (tiga) kali persidangan tidak datang di persidangan, sehingga hasil tes urinenya Terdakwa tidak bisa dikonfirmasi terhadap Pengujinya, sehingga kebenaran hasil test urine Terdakwa tidak bisa dipastikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

-Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika A T A U

-Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur kesatu** : **Setiap orang ;**-----
- **Unsur Kedua** : **Tanpa hak atau melawan hukum;** -----
- **Unsur ketiga** : **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur kesatu : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Terdakwa **IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO** dipersidangan yang mana identitas terdakwa tersebut didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran. dan berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan juga telah membenarkan Terdakwa **IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO** merupakan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Hakim berpendapat terdakwa adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab;

Dengan demikian **unsur ke-satu “setiap orang” telah terpenuhi**. namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur Kedua **Tanpa hak atau melawan hukum dan Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ke 2 yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum ;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam unsur pasal selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan menawarkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu :

-bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

-bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap diperlihatkan oleh polisi yang menangkap barang bukti 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;

-2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.

-Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold yang disita polisi dari tangan terdakwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak sesuai dengan barang bukti handphone merk XIAOMI warna gold pada waktu diperlihatkan dipersidangan, tidak ada tanda barcode Imey dan telah rusak atau mati sehingga tidak dapat diketemukan nomor handphone terdakwa maupun nomor handphonenya Adi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada fakta hukum adanya perbuatan Terdakwa telah membeli atau telah menjual atau telah menawarkan atau telah menjadi perantara atau menerima narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur kedua dan Unsur Ketiga yaitu Tanpa hak atau melawan hukum dan Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu (yang sudah dipertimbangkan) tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua (yang belum dipertimbangkan) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsur kesatu** : Setiap orang ;-----
- **Unsur Kedua** : Tanpa hak atau melawan hukum;-----
- **Unsur ketiga** : Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I BukanTanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke-satu : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO** dipersidangan yang mana identitas terdakwa tersebut didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran. dan berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan juga telah membenarkan Terdakwa **IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO** merupakan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Hakim berpendapat terdakwa adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab;

Dengan demikian **unsur ke-satu “setiap orang” telah terpenuhi**. namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

Unsur Ke-dua dan Unsur Ketiga : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)”** menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat; -----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

-bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

-bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap diperlihatkan oleh polisi yang menangkap barang bukti 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;

-2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.

-Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold yang disita polisi dari tangan terdakwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak sesuai dengan barang bukti handphone merk XIAOMI warna gold pada waktu diperlihatkan dipersidangan, tidak ada tanda barcode Imey dan telah rusak atau mati sehingga tidak dapat diketemukan nomor handphone terdakwa maupun nomor handphonenya Adi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat fakta hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika, dengan demikian Menurut Majelis Hakim Unsur kedua dan Unsur Ketiga yaitu Tanpa hak atau melawan hukum dan Unsur Ketiga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua diatas, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative Kesatu maupun dakwaan alternative kedua tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum di atas ;

Halaman 24 Putusan No.1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold yang diperlihatkan di persidangan, karena bukan merupakan barang bukti miliknya Terdakwa yang disita dari Terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap, sehingga oleh Majelis Hakim, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold tidak perlu diputus, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;

-2 (dua) plastic klip yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy berwarna hijau yang masing-masing berisi 4 dan 5 butir brutto 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter bukan miliknya Terdakwa, maka tidak akan diputus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN KURNIAWAN Bin M SUSENO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 25 Putusan No.1367/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2020**, oleh Susilo Utomo,SH sebagai Hakim Ketua, **Indri Murtini.SH.,MH** dan **Oloan Harianja,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari . **Selasa** tanggal **10 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anita Purwita Sari,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Budi Prakosa Adi,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H.,M.H

Susilo Utomo, SH

Oloan Harianja, SH.MH .

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari,S.H.,M.H